



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/A/2613/2023

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEEMPAT DAN TUGAS
BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KELIMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA
DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Keempat dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kelima di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEEMPAT DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KELIMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri Tahap Keempat dan Tugas Belajar Luar Negeri Tahap Kelima di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan pendidikannya sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada masing-masing penyandang dana.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2023

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Para Sekretaris Unit Utama terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/A/2613/2023
TENTANG
PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI
TAHAP KEEMPAT DAN TUGAS BELAJAR LUAR
NEGERI TAHAP KELIMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN
SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN DIREKTORAT
TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI TAHAP KEEMPAT DAN TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI TAHAP KELIMA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022

A. Dalam Negeri

NO	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU / TAHUN AJARAN	JENJANG PENDIDIKAN / PROGRAM STUDI	MASA PENDIDIKAN /SELESAI PENDIDIKAN	KEDUDUKAN PNS/ SUMBER DANA
1.	DWI ASIH ROHMAWATI, SKep, Ners 197805072000032001	Perawat Ahli Madya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito	Universitas Indonesia 2022/2023	Strata 2 dan Profesi Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan	6 (enam) Semester 31 Agustus 2025	Diberhentikan dari jabatan/ PT. Roche Indonesia

NO	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU / TAHUN AJARAN	JENJANG PENDIDIKAN / PROGRAM STUDI	MASA PENDIDIKAN /SELESAI PENDIDIKAN	KEDUDUKAN PNS/ SUMBER DANA
		Yogyakarta		Onkologi		
2.	dr. NEDYA SAFITRI, SpPD 197111102009122001	Dokter Ahli Madya Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang	Universitas Gadjah Mada 2021/2022	Profesi Sub Spesialis Ilmu Penyakit Dalam- Geriatric	4 (Empat) Semester 30 Juni 2023	Diberhentikan dari jabatan/ BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

B. Luar Negeri

NO	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU / TAHUN AJARAN	JENJANG PENDIDIKAN / PROGRAM STUDI	MASA PENDIDIKAN	KEDUDUKAN PNS/ SUMBER DANA
1.	FAJAR RAMADHITYA PUTERA, SSi, Apt 198406072009121002	Administrator Kesehatan Ahli Muda Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian	<i>University of Bologna, Italia</i> 2021/2022	Strata 2 <i>Chemical Innovation and Regulation</i>	05 Oktober 2021 s/d 29 September 2023	Diberhentikan dari jabatan/ Erasmus Mundus
2.	YAN ADI WIBAWA, Skep, Ners 198607222009031002	Perawat Ahli Muda Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	<i>Taipei Medical University</i> 2022/2023	Strata 2 <i>Master Program Nursing Science</i>	01 September 2022 s/d 31 Agustus 2024	Diberhentikan dari jabatan/ BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr.

NO	NAMA / NIP	JABATAN / UNIT KERJA	INSTITUSI PENDIDIKAN YANG DITUJU / TAHUN AJARAN	JENJANG PENDIDIKAN / PROGRAM STUDI	MASA PENDIDIKAN	KEDUDUKAN PNS/ SUMBER DANA
						Kariadi Semarang
3	ANDY ADRIAN, SKM 198001242005011002	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Direktorat Kesehatan Jiwa	<i>Yonsei University</i> 2022/2023	Strata 2 <i>Control of Infectious Disease</i>	05 Agustus s/d 5 Januari 2024	Diberhentikan dari jabatan/ <i>Korea International Cooperation Agency (KOICA)</i>
4	MUTIARA DJAYANIS TIA, Apt 198612022015032001	Administrator Kesehatan Ahli Muda Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian	<i>University of Groningen, Belanda</i> 2022/2023	Strata 2 <i>Medical Pharmaceutical sciences</i>	01 Februari 2023 s/d 31 Januari 2025	Diberhentikan dari jabatan/ Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003